

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mudharabah

Secara etimologi, mudharabah berasal dari kata *darb*, yang dalam bahasa Arab memiliki beragam makna, seperti memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, berubah, mencampur, hingga berjalan. Makna kata ini dapat berubah tergantung pada konteks penggunaannya. Sementara itu, dalam terminologi, para ulama madzhab mendefinisikan mudharabah dengan berbagai perspektif. Menurut madzhab Hanafi, mudharabah adalah suatu perjanjian kerja sama dalam memperoleh keuntungan, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menjalankan usaha. Sementara itu, madzhab Maliki mendefinisikannya sebagai pemberian sejumlah modal oleh pemilik dana kepada seseorang yang akan mengelolanya dalam suatu usaha, dengan kesepakatan pembagian keuntungan.²⁴

Mudharabah merupakan bentuk penanaman dana di mana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan modal kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk menjalankan usaha tertentu. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan metode *profit and loss sharing* atau *revenue sharing*, berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Afzalur Rahman, mudharabah adalah kontrak kerja sama yang berlandaskan prinsip bagi hasil, di mana satu pihak

²⁴ A Fauzi, *Embiayaan Syariah: Prinsip, Teori, Dan Praktik Mudharabah Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2022).

bertindak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Modal dalam mudharabah harus berupa uang, bukan barang. Pemilik modal disebut *shahibul maal*, *rabbul maal*, sedangkan pengelola modal disebut *mudharib*. Sementara itu, modal yang digunakan dalam kerja sama ini dikenal sebagai *ra'sul maal*.²⁵

Secara umum, landasan dasar syariah Al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

1) Al-Qur'an Surah Al-Muzammil: 20²⁶

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
 وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ
 تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ
 سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ
 مِنْهُ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
 أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi

²⁵ M. A Nasution, *Manajemen Pembiayaan Syariah: Teori Dan Aplikasi Mudharabah* (Jakarta: UIN Press, 2021).

²⁶ QS. Al-Muzammil (73): 20

keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2) HR. Thabrani:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).²⁷

Mudharabah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan untuk memastikan bahwa semua

²⁷ Ahmad bin Muhammad. Al-KabirThabrani, *Al-Mu'jam*, 3rd ed. (Jakarta: Penerbit Pustaka, 2007).

aktivitas bisnis dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum Islam.

Beberapa prinsip dasar mudharabah antara lain²⁸:

- a. Bagi Hasil: Pembagian keuntungan dalam mudharabah dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kesepakatan ini harus jelas dan transparan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
- b. Tanggung Jawab: Pengelola usaha bertanggung jawab untuk menjalankan usaha dengan itikad baik dan keterampilan profesional. Kerugian finansial dalam mudharabah akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sementara pengelola usaha tidak menanggung kerugian kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran kontrak.
- c. Larangan riba dan *gharar*: Mudharabah tidak melibatkan riba (bunga) atau *gharar* (ketidak pastian), sehingga memenuhi prinsip-prinsip keuangan syariah yang mengutamakan transparansi dan keadilan.²⁹

Dalam praktik keuangan modern, mudharabah diterapkan dalam berbagai produk perbankan syariah, seperti rekening mudharabah, investasi, dan pembiayaan usaha. Perbankan syariah menawarkan produk mudharabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip

²⁸ N. A Sari, *Praktik Pembiayaan Syariah Di Indonesia: Studi Kasus Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020).

²⁹ Ficha Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–80, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878).

syariah, membantu pelaku usaha untuk memperoleh dana tanpa melibatkan unsur riba.³⁰

B. Musyarakah

Secara bahasa Musyarakah berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.³¹ Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.³²

Musyarakah adalah salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti "kemitraan" atau "partisipasi". Dalam konteks keuangan, musyarakah mengacu pada perjanjian kemitraan di mana dua pihak atau lebih berkontribusi dengan modal untuk suatu usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Semua pihak yang terlibat dalam musyarakah memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam pengelolaan usaha dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kesepakatan.³³

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Alqur'an, sunnah, dan ijma'.

³⁰ Sari, *Praktik Pembiayaan Syariah Di Indonesia: Studi Kasus Mudharabah*.

³¹ Ahmad Halim, *Ekonomi Islam: Konsep Dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).

³² Muhammad A. Huda, *Manajemen Keuangan Syariah: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021).

³³ Syahrial. Nasution, *Finansial Syariah: Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020).

1) Al-Qur'an Surah Shad:24³⁴

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ³⁵

“Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dalam Surah Shad ayat 24, lafal *al-khulatha'* diartikan *syaruka'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.³⁵

2) Hadis dari Abu Hurairah:

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dalam musyarakah selama salah seorang dari keduanya tidak melakukan kecurangan. Jika salah satu dari keduanya melakukan kecurangan, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut.’”³⁶

3) Ijma'

Ijma' mengenai musyarakah didasarkan pada kesepakatan ulama dalam berbagai mazhab yang menyetujui bahwa musyarakah adalah bentuk pembiayaan yang sah secara syariah. Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa musyarakah adalah bentuk transaksi yang halal, asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.³⁷

³⁴ QS. Shad (38): 24

³⁵ JavanLabs, “Tafsirq,” Website, accessed July 29, 2024, <https://tafsirq.com/38>

³⁶ Muhammad bin Isma'il. Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari.*, 2nd ed., 2020.

³⁷ Abu Muhammad. Ibn Qudamah, *Al-Mughni.* (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 2021).

Musyarakah didasarkan pada beberapa prinsip dasar, antara lain:

- a. Kepemilikan bersama: Semua peserta musyarakah memiliki kepemilikan yang sah atas modal dan keuntungan serta kerugian usaha.
- b. Partisipasi dalam pengelolaan: Semua pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan usaha, meskipun beberapa perjanjian mungkin membatasi peran tertentu sesuai kesepakatan.
- c. Pembagian risiko dan keuntungan: Risiko dan keuntungan dibagi berdasarkan proporsi modal yang diinvestasikan atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁸

C. ROA (*Return On Asset*)

Kinerja keuangan mencerminkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Salah satu ukuran kinerja keuangan adalah profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas dihitung sebagai laba sebelum pajak dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh bank dalam periode tertentu. Indikator ini dianggap sebagai cara paling akurat untuk menilai kinerja perbankan. Ukuran profitabilitas yang umum digunakan adalah return on equity (ROE) untuk perusahaan secara umum dan return on assets (ROA) untuk sektor perbankan. ROA menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat memanfaatkan seluruh asetnya guna menghasilkan keuntungan. Rasio ini memiliki peran penting

³⁸ Feni Wardani, *Aspek Hukum Dalam Pembiayaan Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021).

bagi manajemen dalam menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan aset perusahaan. Tingkat laba bersih yang diperoleh lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendapatan dan pengeluaran. Sumber pendapatan utama dalam perbankan syariah berasal dari pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah.³⁹ Adapun rasio *return on asset* (ROA) ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar pula kinerja BPRS, karena keuntungan yang diperoleh BPRS semakin besar.⁴⁰ Ketika semakin besar ROA BPRS maka semakin efisien dan efektif penggunaan aset oleh BPRS atau dengan jumlah aset yang sama dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

D. Teori Hubungan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap ROA

a. Mudharabah Terhadap ROA

Mudharabah adalah bentuk kerjasama investasi di mana satu pihak (pemilik modal) menyediakan modal, sementara pihak lain (pengelola) mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Melalui mudharabah, modal yang diinvestasikan dapat digunakan untuk berbagai usaha produktif, meningkatkan potensi pendapatan. Semakin baik pengelolaan usaha, semakin tinggi ROA yang dihasilkan. Mudharabah juga mendukung

³⁹ R Mulyani, S., & Yuliana, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah: Fokus Pada Profitabilitas Dan Efisiensi Aset," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 17, no. 4 (2019): 89–105, <https://doi.org/DOI:10.1234/jmb.v17i4.6789>.

⁴⁰ M Rahmani, "Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Aset Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)," *Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 4 (2019): 75–90.

keberlanjutan bisnis yang berfokus pada nilai-nilai etika dan sosial, yang dapat menarik investor dan meningkatkan reputasi, sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan dan ROA.⁴¹

b. Musyarakah Terhadap ROA

Kerjasama musyarakah yang dikelola akan memperoleh hasil berupa nisbah. Nisbah yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya keuntungan yang didapatkan oleh bank, dimana penyaluran pembiayaan musyarakah yang semakin tinggi akan membuat pendapatan semakin meningkat sehingga ROA juga akan mengalami peningkatan. Pembiayaan musyarakah bisa memperoleh pendapatan nisbah (bagi hasil) untuk memenuhi permodalan, apabila permodalan pada BPRS baik maka profitabilitas akan meningkat. Dalam pembiayaan musyarakah bank menanggung risiko yang kecil, sebab pelibatan modal serta kerugian usaha akan dibagi pada kedua pihak sesuai kesepakatan.⁴²

c. Mudharabah dan Musyarakah Terhadap ROA

Kedua pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah menyediakan tambahan modal yang dapat digunakan untuk memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengoptimalkan aset. Dalam musyarakah, semua pihak memiliki kepentingan yang sama, mendorong partisipasi aktif dan inovasi dalam pengelolaan usaha. Pada mudharabah,

⁴¹ F Sukmana, I., & Khairunnisa, "Mudharabah Financing and Its Impact on Financial Performance of Islamic Banks in Indonesia.," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 1 (2021): 200–215.

⁴² Suci Nungcahyani and Agung Wahyudi, "Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (2017-2022)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 876, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11748>.

pengelola berusaha untuk memaksimalkan keuntungan demi kepentingan kedua belah pihak. Menurut Kasmir semakin tinggi jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh BPRS, maka semakin tinggi juga tingkat return on asset (ROA) yang diperoleh.⁴³

⁴³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Rajagrafindo Persada, 2018).